

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan syari'ah dalam ekonomi syari'ah setidaknya dipahami dalam dimensi eksklusif dan inklusif.¹ Secara eksklusif, artinya menempatkan syari'ah dalam posisi internal dan integratif dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh (*kaffah*), dan mandiri. Secara internal, semua pemeluk Islam (muslim) mutlak menempatkan syari'ah di atas segala-galanya yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Dengan tidak menempatkan syari'ah dalam setiap dimensi kehidupannya, akan berakibat fatal karena telah melakukan pengingkaran terhadap pesan al-Qur'an untuk ber-Islam secara kaffah (*udkhulō fi-as-silmi kaffah*).

Secara inklusif, artinya menempatkan syari'ah bukan dalam posisi yang mandiri terlepas dari sistem-sistem yang berkembang disekitarnya, melainkan harus dipandang sebagai bagian sistem kehidupan secara keseluruhan. Dari perspektif ini, ekonomi syari'ah merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia. Secara inklusivistik, sistem ekonomi syari'ah haruslah diposisikan sebagai alternatif di antara sistem-sistem ekonomi konvensional yang ada dan berkembang saat ini. Artinya, sistem ekonomi syari'ah tidak berbeda

¹M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2007), hal. 22.

dengan yang lainnya yang bisa dipilih ataupun tidak dipilih. Hal ini sangat bergantung pada selera, keyakinan, sistem, dan keunggulan kompetitif yang melekat didalamnya atau karena pertimbangan khusus lainnya.²

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi syari'ah lewat pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia, karena lembaga keuangan syari'ah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.³

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan berdirinya sistem ekonomi syariah di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada. Dengan lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi.

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan bisnis, lembaga perbankan dan keuangan syariah memerlukan produk-produk yang inovatif dan hal tersebut memerlukan regulasi dan fatwa syariah. Khusus di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, Majelis Ulama

²*Ibid.*, hal. 22-23.

³Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (Yogyakarta :BPEF, 2003), hal.393

Indonesia menambah perangkat dalam struktur organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa atas jenis-jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk serta jasa keuangan syariah.

Sejak DSN dibentuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2015, fatwa yang dikeluarkan adalah 96 buah fatwa. Bentuk dari fatwa berupa isi fatwa dan penjelasan atas isi dari fatwa tersebut. Bagian fatwa yang berupa isi, mengandung konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Konsideran mengingat berisi dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu Al-qur'an, hadis, ijma, qiyas dan kaedah fikih. Untuk yang terakhir, maka kaidah fikih (*qawâ'id al fiqhiyyah*) paling sering digunakan selain al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, posisi kaidah fikih sangat *urgen* digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Dewan Syariah Nasional. Fokus penelitian ini adalah kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN. Kaidah fikih merupakan teori hukum yang menjadi tolak ukur bagi permasalahan khusus, dengannya dapat diambil pemahaman hukum yang komprehensif. Sesuai dengan sifat keumuman yang terkandung dalam kaidah fikih, maka sifat keumuman tersebut menjadi dasar dalam merespons perkembangan zaman dalam memberikan kepastian hukum.

Dengan menggunakan kaidah fikih memberikan peluang bagi para mujtahid untuk melahirkan hukum baru yang tetap selaras dengan nash.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN untuk melihat sejauh mana progresivitas hukum teraktualisasi dalam fatwa DSN dengan mengacu pada seberapa banyak kaidah fikih digunakan dalam fatwa DSN sebagai dasar hukum. Hal ini didasarkan bahwa bahwa posisi dan peran fatwa DSN sangat penting dalam melahirkan temuan hukum baru sebagai legitimasi syar'i kebutuhan industri perbankan syariah dalam menginovasi produknya. Fatwa DSN merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi syariah karena fatwa DSN menjadi acuan dalam berperilaku di bidang ekonomi syariah.⁵ Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang fokus pada tema ini. Dalam penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang terkait tapi tidak sama, seperti penelitian tentang serapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diadopsi sebagai materi (teks-teks) KHES atau optimalisasi serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diteliti oleh Abbas Arfan, di mana hasil temuan penelitian dia menggambarkan masih sedikit serapan atau aplikasi kaidah fikih muamalah yang digunakan sebagai nalar deduktif dalam KHES jika dibandingkan dengan contoh dan referensi utama bagi lahirnya KHES, yaitu *Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah*.

⁴H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), hal. 4

⁵Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.

Gagasan awal penelitian ini adalah pengalaman penulis mengajar mata kuliah fatwa DSN, dimana dalam beberapa fatwa yang terkait dengan pencantuman kaidah fikih sebagai dasar hukum tampaknya monoton dengan 1 atau 2 kaidah fikih saja seperti fatwa NO. 1 sd. NO.9. Kaidah fikih yang digunakan adalah *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimahâ*. Padahal menurut hemat penulis selain kaedah fikih tersebut, dapat juga diterapkan kaidah-kaidah fikih yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan, sebab hasil penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi perbaikan syariah dan penyempurnaan fatwa DSN ke depan, terlebih tuntunan penemuan hukum dalam rangka melahirkan legalitas syar'i bagi sebuah produk perbankan syariah dalam kaitannya dengan inovasi produk yang merupakan tuntunan industri perbankan syariah secara khusus dan industri keuangan syariah secara umum.

Penelitian ini berupaya melihat penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN untuk melihat sejauh mana progresivitas hukum teraktualisasi dalam fatwa DSN dengan mengacu pada seberapa banyak kaidah fikih digunakan dalam fatwa DSN sebagai dasar hukum dan bagaimana seharusnya optimalisasi kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN. Sehingga hasil fatwa DSN mampu memenuhi kepastian hukum terhadap kebutuhan inovasi produk perbankan dan keuangan syariah. Inovasi produk perbankan dan keuangan syariah merupakan tantangan terbesar pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah. Terbatasnya produk perbankan dan keuangan syariah akan berdampak luas pada upaya menumbuhkembangkan industri yang berbasis syariah. Idealnya pembaruan hukum (fatwa) berbanding lurus dengan inovasi produk. Bank Indonesia menilai

bahwa 70 % fasilitas`produk perbankan syariah kurang inovatif, sehingga belum menopang pertumbuhan asset karena tidak menyentuh kebutuhan semua lini dunia usaha. Padahal terdapat hubungan antara inovasi produk dan pengembangan pasar bank syariah. Artinya, semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang.`

Oleh karenanya diperlukan hukum yang progresif dimana fleksibilitas dan mengambil jalan tengah adalah merupakan ciri dari hukum yang progresif. Hukum progresif berbasis pada penafsiran progresif di mana memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno (fikih klasik) yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.⁶ Celah-celah pembaruan hukum (*tajdid al-ahkam at-tathbiqiyyah*) senantiasa terbuka dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru dan terbaru (*al-masail al-jadidah wa al-mustajaddah*). Penerapan kaidah fikih dalam penemuan hukum yang terkait dengan persoalan fikih muamalah seyogyanya harus dilandasi dan berbasis pada semangat hukum yang progresif.

Progresivitas hukum dalam fikih muamalah sangat diperlukan karena fikih muamalah klasik sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan bentuk dan pola transaksi keuangan yang berkembang sangat cepat. Dalam konteks ini diperlukan penerapan kaidah hukum sebagai upaya membangun hukum yang progresif. Setidaknya ada lima kaidah hukum tersebut adalah : *pertama: al muhafazhah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid al aslah* (memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan mengambil praktek yang ada di zaman modern,

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta:UI Press, 2006), hal.172.

selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya); *kedua: Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* (pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya); *ketiga: ainamâ wujidati almashlahatu fatsamma hukmullah* (dimana saja terdapat kemaslahatan, maka disana ada hukum Allah); *empat: tafriqul halal ‘ainil haram* (memisahkan yang halal dari yang haram) yakni bila harta/uang yang halal tercampur dengan yang haram sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka harta/uang yang tersisa adalah halal;⁷ *kelima: i’adatun nazhar* (telaah ulang), dengan cara menguji kembali pendapat yang kuat (*mu’tamad*) dan mempertimbangkan pendapat yang selama ini dipandang lemah (*marjuh* bahkan *mahjur*). Pendapat yang semula *marjuh* ini kemudian dijadikan sebagai pendapat yang *mu’tamad*, karena adanya ‘illah hukum yang baru atau pendapat ini lebih membawa kemaslahatan.⁸

Pembuatan suatu produk perbankan berbasis syariah tidak bisa dilepaskan dari prinsip kepatuhan syariah yang terimplementasi dalam bentuk fatwa DSN. Oleh karenanya kedudukan fatwa DSN sangat strategis dalam mendukung inovasi produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Lebih dari itu secara regulasi, kepatuhan syariah merupakan amanat Undang-undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karenanya terobosan hukum sangat diperlukan dalam menopang pertumbuhan produk syariah dalam industri perbankan dan keuangan syariah. Salah satu dasar hukum (*aldillah al ahkam*)

⁷Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:t.p, 2013), hal.172-173.

⁸Ah.Azharuddin Lathif, “Fatwa DSN-MUN: Kedudukan, Proses, Pendekatan dan Penerapannya”, bahan pada kuliah tamu, IAIN Antasari.

adalah kaidah fikih, dimana kaidah fikih ini dalam fatwa DSN dicantumkan sebagai dasar hukum.

Penelitian tentang penerapan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN penting dilakukan sebab hasil penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi perluasan fatwa untuk lebih inovatifnya produk perbankan dan keuangan syariah ke depan, terlebih ketika nanti perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah semakin banyak diminati yang menuntut bagi pihak industri untuk lebih menginovasi produknya yang berbasis syariah. Selain itu juga penelitian ini akan melihat sejauh mana progresivitas hukum yang ada dalam fatwa DSN dengan melihat pada optimalisasi penerapan kaidah-kaidah fikih. Fatwa-fatwa DSN yang dijadikan obyek dalam penelitian ini dibatasi pada fatwa yang berkaitan dengan produk perbankan syariah. Ada dua (hal) yang menjadi pertimbangan, *pertama*: fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN didominasi oleh fatwa yang berkaitan dengan produk perbankan syariah; *kedua*: inovasi produk perbankan syariah dengan dasar legalitas syar'i dari fatwa DSN penting untuk dikaji dalam kepentingan melihat progresivitas hukum dalam fatwa DSN.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana substansi kaidah -kaidah fikih dalam fatwa DSN ?
- b. Bagaimana penerapan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa DSN ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui substansi kaedah -kaedah fikih dalam fatwa DSN
- b. Untuk mengetahui penerapan kaedah -kaedah fikih dalam fatwa DSN

3. Tinjauan Pustaka

Fatwa DSN merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi syariah karena fatwa DSN menjadi acuan dalam berperilaku di bidang ekonomi syariah.⁹ Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang fokus pada tema ini. Dalam penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang terkait tapi tidak sama, seperti penelitian tentang serapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diadopsi sebagai materi (teks-teks) KHES atau optimalisasi serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diteliti oleh Abbas Arfan, dengan judul *Optimalisasi Serapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Hasil temuan penelitian adalah bahwa masih sedikit serapan atau aplikasi kaidah fikih muamalah yang digunakan sebagai nalar deduktif dalam KHES jika dibandingkan dengan contoh dan referensi utama bagi lahirnya KHES, yaitu *Majallat al-Ahkâm al 'Adliyyah*. Sekalipun penelitian ini fokus pada kaedah fikih, tetapi yang menjadi sasarannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah *qawâ'id al fiqhiyyah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

⁹Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.

4. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Disebut penelitian hukum normatif karena data-data primer dari penelitian ini adalah *qawâ'id al fiqhiyyah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah filosofis (*Philosophical Approach*) dengan merujuk pada tujuan hukum. Pendekatan filosofis sebagai sebuah metode pendekatan yang dominan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bertumpu pada *maqashid al-syari'at*. Pendekatan filosofis bisa disamakan dengan pendekatan ushul fikih.

b. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,¹⁰ yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas fatwa-fatwa DSN, dan literatur-literatur fikih yang membahas tentang *qawâ'id al fiqhiyyah*.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI. Press, 1986), hal.52.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat beberapa ulama salaf (klasik) dan kontemporer dalam literatur kitab-kitab berbahasa Arab tentang peran dan kedudukan *qawâ'id al fiqhiyyah* dalam pembentukan hukum Islam dan beberapa kitab atau buku yang terkait, seperti usul fikih dan fikih.

c. Analisis data

Penelitian hukum Islam normatif dalam penelitian ini terutama didasarkan atas *bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif*. Aspek normatif-preskriptif ini dalam konteks pengembangan ilmu hukum diperlukan untuk menemukan kaedah hukum. Dalam keperluan untuk menemukan kaedah hukum dipahami berdasarkan "sudut pandang *hermeneutika* hukum" yang meliputi dua makna yaitu metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif dan metode penemuan hukum.¹¹

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif akan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik suatu fakta pemikiran atau pemahaman dan sikap dari fakta dan data hasil kajian pustaka. *Content analysis dapat digunakan untuk penelitian normatif atau empiris, seperti penelitian normatif*

¹¹Menurut Jazim, relevansi kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna, yaitu: *pertama*: hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai "metode interpretasi atas teks-teks hukum" atau "metode memahami suatu naskah normatif"; *kedua*: hermeneutika hukum mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan "*teori penemuan hukum*". Lihat, Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks*, (Yogyakarta:UII Press, 2005), hal.48.

mengenai teks-teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dan usul fikih dan lainnya dapat menggunakan metode ini. Dalam metode analisis isi dikenal tiga bentuk klasifikasi, yaitu: analisis isi pragmatis, analisis isi semantik dan analisis sarana tanda. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi semantik yang berupa penunjukan (*designation*) yang menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok atau konsep) dirujuk yang dalam hal ini objeknya adalah aplikasi kaidah-kaidah fikih dalam Fatwa DSN.

BAB II

HASIL PEMBAHASAN

A. Kaidah Fikih

Hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem hukum (*Islamic law system*), memiliki 4 (empat) unsur, yang terdiri dari : 1) al-Qur'an as-Sunnah, yang memuat dalil-dalil hukum normatif; 2) ushul fikih, memuat berbagai kaidah-kaidah ushul fikih; 3) fikih, yaitu substansi fikih yang mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, munakahat; 4) kaidah fikih.

Syariat Islam terdiri dari dasar, yaitu ushul fikih dan kaidah fikih. Ushul fikih berkenaan dengan sumber-sumber hukum, aturan tafsir, metodologi penalaran hukum, makna dan implikasi perintah dan pelarangan. Sedangkan kaidah fikih merupakan aturan umum yang berlaku untuk semua atau sebagian besar hal-hal yang terkait.¹²

Secara bahasa, kata kaidah berarti asas rumah atau yang sejenisnya, seperti dalam firman Allah Swt : *wa ij yarfa'u ibrohimu alqawaida min al baiti wa ismaila*.¹³ Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda dalam memberikan pemaknaan, namun tetap dalam substansi makna yang serupa, yakni "hukum menyeluruh yang meliputi dan tidak dapat diterapkan pada bagian-bagiannya.

Kaidah fikih dapat diidentifikasi sebagai teori. Ia merupakan salah satu pondasi dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan unsur metodologi dan unsur

¹²Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Bandung :Mizan, 2013), hal. 190.

¹³Ahmad bin Muhammad Az Zarqo, *Syarh al Qawaidi al Fiqhiyyah*, (Damsyik, Dar Al Qalam, 2001), hal.33.

substansi. Proses penggalan dan perumusan kaidah fikih sarat dengan penggunaan kaidah logika verbal.¹⁴ Keberadaan kaidah fikih akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah fikih yang amat rumit; dan akan lebih arif dalam menerapkan hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.¹⁵

Cik Hasan Bisri¹⁶ memformulasikan kaidah fikih dalam beragam pernyataan. Paling tidak ada 3 formulasi tentang makna kaidah fikih. *Pertama*: kaidah fikih merupakan produk cara berpikir induksi dalam mengabstraksikan rincian substansi fikih dengan mempertemukan persamaan dan menyisihkan perbedaan; *kedua*:substansi kaidah fikih merupakan teori yang menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih; *ketiga*: kaidah fikih dirumuskan dalam bentuk pernyataan deskriptif dan pernyataan preskriptif, pernyataan positif dan pernyataan negatif juga alternatif.

Kaidah fikih erat kaitannya dengan maqashid. Kaidah hukum adalah abstraksi teoritis yang biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan singkat, sering hanya dalam beberapa kata, maksud dan tujuan syariah. Kaidah-kaidah ini terutama terdiri atas pernyataan prinsip yang diturunkan dari pembacaan rinci aturan-aturan fikih tentang berbagai tema. Kaidah –kaidah fikih tidak dengan sendirinya mengikat para hakim dan fuqoha, manun menjadi sumber

¹⁴Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, (Bogor:Kencana, 2003), hal. 100-101.

¹⁵H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. V.

¹⁶Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, (Bogor:Kencana, 2003), hal. 102-103.

pengaruh yang persuasif dalam perumusan keputusan-keputusan hukum dan ijtihad.¹⁷

Kaidah fikih disamping berfungsi sebagai tempat para mujtahid mengembalikan seluruh seluk-beluk masalah fikhiyyah, juga sebagai kaidah (dalil) masalah-masalah hukum baru.¹⁸Obyek pembahasan kaidah fikih adalah perbuatan mukallaf dan materi fikih yang didasarkan pada kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus baik dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma.¹⁹

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kaidah fikih agar tepat penggunaannya, yaitu : a) kehati-hatian dalam penggunaannya; b) ketelitian dalam mengamati permasalahan yang ada di luar kaidah yang digunakan; c) memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.²⁰

Ketiga hal itu sangat penting untuk diperhatikan, terutama ketika kaidah fiqhiyyah akan digunakan dalam memecahkan satu permasalahan di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan antara permasalahan dengan kaidah yang digunakan, serta antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lain. Pada dasarnya, luasnya ruang lingkup atau besar kecilnya satu masalah membutuhkan kaidah yang tepat dalam menyelesaikannya, baik dengan menggunakan kaidah asasi, kaidah yang

¹⁷Mohammad Hasyim Kamali, *Op.Cit*, hal. 187.

¹⁸Mukhtar yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hal.485.

¹⁹Moh Nasuka, "Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Pasar Uang dan Aplikasinya", dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:FSEI,2008), hal. 324.

²⁰H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 183.

bersifat umum, atau kaidah yang bersifat khusus. Dengan demikian, seorang mujtahid akan lebih mudah menentukan kaidah fikih mana yang akan digunakan. Jika dari kaidah khusus tidak dapat ditemui kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi, maka dapat mencari kesesuaian dari kaidah-kaidah umum. Jika dari kaidah umum juga masih sulit ditemui kaidah yang sesuai, maka seorang mujtahid dapat menggunakan kaidah asasi.²¹

Menurut A Jazuli²² kaedah fikih berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya dibagi sebagai berikut : *pertama*: kaidah inti yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (*jalbul masholih wa daf'ul mafashid*); *kedua*:kaidah-kaidah asasi yaitu kaedah-kaedah yang lima dan cabang-cabangnya (*alqawaidu al asasiyah*); *ketiga*: kaidah-kaidah umum, yaitu kaedah-kaedah dibawah kaedah-kaedah asasi (*alqawaid al amah*); *keempat*: kaedah-kaedah khusus yang khusus berlaku pada bidang-bidang tertentu seperti ibadah, muamalah, jinayah (*alqawaidul khasas*); *kelima*:kaidah yang merupakan bagian dari kaidah khas, seperti sholat yang merupakan bagian dari ibadah (*alqawaid al tafshiliyah*).

Dilihat dari aspek cakupan dan urgensinya, kaedah fikih terbagi dalam : *pertama*: kaedah fikih yang menduduki rukun fikih Islam dan didalamnya ada 5 (lima) kaedah pokok. *Kedua*: kaedah fikih yang disepakati para ulama, tetapi cakupannya terhadap hukum fikih tidak seluas yang di atas. *Ketiga*: kaidah-kaidah mazhab yaitu kaidah-kaidah yang disepakati mazhab tertentu tetapi

²¹Ruslan Abdul Ghafur, "Fiqh Legal Maxim (Kaedah Fiqhiyyah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah)", dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:FSEI,2008), hal. 147-148.

²²H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 89-90.

tidak disepakati oleh mazhab lain. *Keempat*: kaidah-kaidah yang diperselisihkan dalam mazhab.²³

Dalam penerapan kaidah fikih, maka ada dua hal yang diperhatikan yaitu harus memperhatikan masalah-masalah furu' atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan dan keseimbangan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya.²⁴

Menurut Ali Ahmad al-Nadwi, sebagaimana dikutip oleh Aidil Novia, dkk²⁵ bahwa kedudukan kaidah fiqh sangat ungen dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di dalamnya ekonomi dan keuangan syariah (*Islamic Economic and Financial*). Setidaknya ada 2 pandangan yang bertolak belakang terkait dengan kedudukan kaidah fikih sebagai dalil dalam meng-*istibath*-kan hukum terhadap problem-problem hukum yang muncul dalam konteks kekinian. Al Juwaini berpandangan bahwa kaedah fikih secara independen dapat berdiri sendiri tanpa disertai al-Qur'an dan al-Hadis. Pandangan ini dibantah oleh al-Hamawi yang berpandangan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabyah* atau *aktsariyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian (*al-mustatsnayat*).

²³Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2008), hal.136-141.

²⁴H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 187-190.

²⁵Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI", *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.

Berpedoman pada kaidah fikih yang digunakan dalam *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, menurut Abbas Arfan,²⁶ bahwa kaidah fikih Muamalah yang digunakan terdibagi 2 bahasan pokok, yaitu lima kaidah kubro dan cabang-cabangnya kaidah-kaidah fikih kulliyah. Kaidah-kaidah fikih kubro dan cabang-cabangnya sebagai berikut: 1) kaidah tentang *al-niyyât wa al-maqâshid* (niat dan tujuan); 2) kaidah tentang *al-yaqin* (keyakinan); 3) kaidah tentang *al-mashaqqah wa al-taysir* (kesulitan dan kemudahan); 4) kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahat) dan 5) kaidah tentang *al-'adah* (adat atau kebiasaan).

Sedangkan kaidah-kaidah kulliyah lainnya adalah sebagai berikut: 1) kaidah tentang *i'imâl wa ihmalah* (penggunaan ucapan/kalimat dan pengabaian), 2) kaidah tentang *al-mani wa al-muqtada* (penghalang dan tuntutan), 3) kaidah tentang *taghlib al-haram* (dominasi haram), 4) kaidah tentang *al-tawabi'* (pengikut), 5) kaidah tentang *al-asl wa al-fara'* (pokok dan cabang); 6) kaidah tentang *al-asl wa al-badal* (pokok dan pengganti); 7) kaidah tentang *al-baqa wa al-ibtida'* (kelanjutan dan permulaan); 8) kaidah tentang *al-shurut* (syarat), 9) kaidah tentang *al-tasarrut wa al-milk* (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan); 10) kaidah tentang *al-mubashir wa al-mutasabbib* (pelaku dan penyebab), 11) kaidah tentang *al-kharaj wa al-daman* (manfaat/keuntungan dan tanggungjawab), 12) kaidah tentang *al-bayyinah wa al-iqrar* (bukti dan pengakuan), 13) kaidah tentang *al-ijtihad wa al-nass* (ijtihad dan nas); 14) kaidah tentang *al-mutlaq wa al-dalil* (tidak terbatas dan

²⁶Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang:UIN Maliki Press,2013), hal. 69-70.

pertanda); 15) kaidah tentang *al-isti'jal* (mempercepat diri) dan 16) kaidah tentang *al-wilayah* (kekuasaan).

B. Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN

Sejak berdiri tahun 1975, MUI tidak memiliki perangkat kerja (lembaga) yang khusus untuk merespons aspek hukum dalam kegiatan ekonomi syariah. Menurut Atho Mu zhar,²⁷ sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1999, semua fatwa digodok oleh Komisi Fatwa.

Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu perangkat yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia. Saat ini MUI memiliki tiga perangkat yaitu : *pertama*: Komisi Fatwa yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan, dan menyampaikan usul-usul di bidang fatwa. *Kedua*: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM) yang bertujuan untuk membantu MUI dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*: Dewan Syariah nasional yang tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah.²⁸

Tugas DSN adalah : 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3)

²⁷Mohamad Atho Muzhar dan Muhammad Maksum, "Sinergy or Conflict of Laws? The Case of The KHES and The DSN's Fatwas", *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015

²⁸Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia, hal. 6-7.

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Adapun wewenang DSN adalah : 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan/OJK dan Bank Indonesia; 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam luar negeri; 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁹

Pengkajian fatwa-fatwa dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN). Badan ini diberi tugas untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai persoalan yang diminta fatwanya dengan melakukan rapat intensif dan workshop. Permohonan fatwa biasanya berasal dari otoritas moneter (OJK/BI) atau LKS. Selanjutnya BPH-DSN merumuskan draft fatwa untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno DSN.

²⁹Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), dan Keputusan Dewan syari'ah nasional Majelis ulama indonesia No: 02 tahun 2000 Tentang Pedoman rumah tangga dewan syari'ah nasional Majelis ulama indonesia (PRT DSN-MUI).

Jika dalam rapat pleno DSN telah menyetujui draft fatwa, maka draft fatwa tersebut telah sah menjadi fatwa.

Lahirnya Undang-undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan menjadikan keberadaan fatwa DSN sangat kuat. Undang-undang ini mengatur tentang kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN memiliki daya ikat yang cukup kuat bagi institusi keuangan syariah. Semua produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank harus berkesesuaian dengan fatwa DSN.

Undang-undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian lahirnya fatwa DSN dalam rangka memenuhi kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Ada beberapa regulasi yang menjelaskan tentang pengertian prinsip syariah, yaitu Pasal 1 angka 13 Undang-undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,³⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,³¹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang N0.40 Tahun 2014

³⁰Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

³¹Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Tentang Perasuransian,³² dan Pasal 1 angka 6 POJK No.31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.³³

Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN memiliki kewenangan menangani segala urusan yang berkaitan dengan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, fatwa atas produk dan jasa keuangan.³⁴

Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah(LKS). Ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk fatwa DSN karena tidak ada peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah yang berlaku untuk semua pelaku ekonomi syariah.

Inovasi produk perbankan dan keuangan syariah merupakan tantangan terbesar pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah. Terbatasnya produk perbankan dan keuangan syariah akan berdampak luas pada upaya menumbuhkembangkan industri yang berbasis syariah. Idealnya pembaruan hukum (fatwa) berbanding lurus dengan inovasi produk. Oleh karenanya fatwa DSN mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah.

³²Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

³³Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

³⁴Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia N0. 754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan dalam merumuskan fikih muamalah. Secara umum ada tiga pendekatan dalam penetapan fatwa, yaitu : **pendekatan nash qath'i** dilakukan dengan berpegang kepada *nash-nash* al-Qur'an atau al-Hadits dalam menetapkan suatu masalah yang sudah disebutkan dalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadits secara jelas, **pendekatan qauli** dilakukan apabila permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fikih yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), dan **pendekatan manhaji**, yakni dengan menggunakan metode: *al-jam'u wat taufiq, tarjihi, ilhaqi* dan *istinbathi* (*qiyâsi, istishlâhi, istihsâni* dan *sadd al-dzari'ah*).

Dalam konteks pendekatan terhadap fikih muamalah ekonomi dan keuangan, para ulama memakai tiga pendekatan yang berbeda, yaitu *ad-tadhyiq wa al-tashaddud* (sempit dan ketat), *tasahul* (fleksibilitas berlebihan, terlalu mempermudah), *tawassuth* (pertengahan).³⁵ Diantara tiga pendekatan tersebut, maka pendekatan *tawassuth* adalah pendekatan yang cocok dalam kerangka inovasi dan pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan pandangan As-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Agustianto Minka: "Seorang mufti yang bijak adalah sosok yang mampu menjawab dan memutuskan kasus-kasus praktikal untuk orang awam dimana dia tidak akan menyusahkan mereka dengan beban yang tidak perlu dan tidak pula cenderung ke arah fleksibilitas yang berlebihan".³⁶

³⁵Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:t.p, 2013), hal.117.

³⁶Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:t.p, 2013), hal. 126.

Salah satu aspek yang mendasar atas berjalannya sistem perbankan syariah adalah keberadaan prinsip syariah dalam pelaksanaan dan pengelolaan perbankan syariah, dimana prinsip syariah tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa MUI dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Oleh karenanya sebagai upaya positivisasi hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan fatwa DSN, maka sesuai dengan amanat Undang-undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibentuklah Komite Perbankan Syariah (KPS). Dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat ketentuan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (yang berasal dari fatwa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk KPS.³⁷ KPS³⁸ dibentuk dalam rangka mengimplementasikan fatwa MUI yang akan dituangkan dalam PBI (sekarang POJK).³⁹

Fatwa DSN sekalipun secara teori tidak mengikat (*not binding*), tetapi sejumlah fatwa diadopsi oleh Bank Indonesia untuk selanjutnya dituangkan dalam aturan Bank Indonesia.⁴⁰ Hasil penelitian Tuti Hasanah⁴¹ menunjukkan

³⁷Komite Perbankan Syariah beranggotakan Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Agama dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang dengan jumlah anggota paling banyak terdiri dari 11 orang serta diketuai oleh perwakilan dari Bank Indonesia. Tugas KPS adalah: a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah; b) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI; c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

³⁸Pembentukan KPS berdasarkan PBI N0.10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta:UUI Press, 2010), hal.47-48.

⁴⁰Mohamad Atho Muzhar dan Muhammad Maksam, "Sinergy or Conflict of Laws? The Case of The KHES and The DSN's Fatwas", *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.

21 fatwa DSN yang diadopsi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴² Transformasi fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan amanat dari Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 3 ayat (2).⁴³ Jumlah PBI yang dikeluarkan Bank Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebanyak 21 buah.⁴⁴

Agustianto Minka⁴⁵ berpandangan bahwa keberadaan fatwa DSN dalam konteks kontemporer bersifat *ilzam* (mengikat), baik *ilzam syar'i* maupun *ilzam*

⁴¹Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana, 2011.

⁴²Ke 21 PBI tersebut adalah sbb: 1) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 3-4 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Giro); 2) PBI PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 3 dan 5 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Tabungan); 3) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 5 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Deposito);4) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9-10 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Murabahah); 5) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 11-12 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Salam); 6) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 13-14 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Istisna); 7) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 6-7 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Mudharabah); 8) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 8 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Musyarakah); 9) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 15-17 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ijarah); 10) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat 1 huruf d (diadopsi dari fatwa DSN tentang Wakalah); 11) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat 1 huruf e dan ayat 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Uang Muka dalam Murabahah); 12) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 8 huruf I (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah); 13) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 11-12 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah); 14) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 18 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Al-Qardh); 15) PBI N0.7/46/PBI/2005, pasal 14 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Jual Beli Istisna Paralel); 16) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 10 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah); 17) PBI N0.7/46/PBI/2005, pasal 16 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik); 18) PBI N0.2/9/PBI/2000, (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia); 19) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat b (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank); 20) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 19 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ganti Rugi (Ta'widh); 21) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 20 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar). Lihat dalam Tim, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. xxxiv.

⁴³Bunyi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : "Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia".

⁴⁴Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana, 2011.

⁴⁵Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:t.p, 2013), hal.171.

tanfizy. *Ilzam syar'i* artinya bahwa fatwa DSN mengikat secara syariah dan harus diikuti oleh industri keuangan syariah. Sedangkan *ilzam tanfizy* berarti bahwa fatwa DSN mengikat secara regulatif.

Menurut Yeni Salma Berlinti,⁴⁶ bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan dapat dilihat pada empat komponen: (1) fatwa DSN sebagai prinsip syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang harus ditaati; (2) fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha LKS, (3) Ketentuan fatwa DSN diserap kedalam peraturan perundang-undangan, dan (4) fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya. Birlinti juga menemukan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif, hukum yang berlaku dan bersifat mengikat sekalipun belum terserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

C. Substansi dan Penerapan Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN

Klasifikasi kaidah fikih dalam fikih muamalat dengan berdasar pada kaidah fikih asasi dan cabang-cabangnya terdiri 15 macam. Ke lima belas macam kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

Kaidah-kaidah fikih sering digunakan oleh DSN sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan fatwanya. DSN menjadikan kaidah-kaidah fikih sebagai salah satu dalil dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum bagi fatwa-fatwa yang hendak dihasilkan dan ditetapkan. Dilihat dari asal-usul pembentukannya, kaidah-kaedah fikih dapat dibagi kepada empat

⁴⁶Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.

sumber, yaitu: 1) kaidah yang diambil dari teks hadis secara langsung;⁴⁷ 2) kaidah yang diambil dari makna dan pengertian hadis-hadis; 3) kaidah yang diambil dari makna ayat-ayat alqur'an; 4) kaidah yang berasal dari perkataan mujtahid dalam merespons fenomena di masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila dikembalikan kepada hadis ternyata hadis-hadis tersebut sama dengan kaidah fikih, maka hadis-hadis tersebut menjadi kaidah. Apabila kaidah dirujuk kepada pemahaman teks al-Qur'an, maka substansi pemahaman itulah menjadi kaidah.

Metode yang digunakan DSN dalam menyusun dalil-dalil untuk mengeluarkan fatwa, sebagai berikut : a) mengidentifikasi masalah yang dibahas; 2) mengambil dalil-dalil khusus dari nash alqur'an maupun hadis yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan; 3) jika tidak terdapat nash khusus, diambilkan ijma ulama dan qiyas mengenai hal tersebut; 4) Pengambilan kaidah fikih sebagai penguat dalil-dalil yang ada; 5) mengeluarkan putusan fatwa.

Struktur fatwa DSN terdiri dari menimbang, mengingat, memperhatikan, kemudian putusan. Pencantuman dasar hukum dari al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan kaedah fikih terdapat dalam diktum mengingat. Adapun alasan-alasan dikeluarkannya fatwa, diletakkan pada diktum menimbang, sedang pendapat fuqoha terdapat pada diktum memperhatikan.

DSN dalam setiap mengeluarkan fatwanya, maka dalam hal konsideran mengingat, dasar hukum yang sering digunakan adalah al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih. Terkadang dalam konsideran mengingat selain ketiga dasar

⁴⁷Contohnya hadis

⁴⁸Ruslan Abdul Ghafur, "Fiqh Legal Maxim (Kaedah Fiqhiyyah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah)", dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat ...*, hal. 137.

hukum tersebut, ijma' dan qiyas juga dipakai sekalipun tidak selalu. Dalam konsideran fatwa DSN, pandangan mazhab terkadang dijadikan sebagai dasar hukum yang penyebutannya diletakkan setelah kaedah fikih. Contoh fatwa DSN yang menyebutkan sumber hukum Ijma dan qiyas seperti fatwa tentang Giro. Adapun fatwa DSN yang didalamnya menyebutkan ijma dan tidak menyebutkan qiyas seperti fatwa tentang Murabahah. Adapun contoh fatwa DSN yang menyebutkan pandangan imam mazhab sebagai salah satu dasar hukum adalah fatwa DSN tentang jual beli istisna'.

Metode yang digunakan DSN dalam menyusun dalil-dalil untuk mengeluarkan fatwa, sebagai berikut :

1. mengidentifikasi masalah yang dibahas;
2. mengambil dalil-dalil khusus dari nash alqur'an maupun hadis yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan;
3. jika tidak terdapat nash khusus, diambilkan ijma ulama dan qiyas mengenai hal tersebut;
4. Pengambilan kaidah fikih sebagai penguat dalil-dalil yang ada;
5. mengeluarkan putusan fatwa.

Fatwa DSN yang berkaitan dengan perbankan syariah lebih banyak dari pada fatwa DSN yang berkaitan dengan ekonomi syariah secara umum. Kaidah fikih yang diterapkan dalam fatwa DSN yang terkait dengan perbankan syariah berjumlah 55 buah. Hal ini dapat dipahami karena kegiatan ekonomi syariah yang paling berkembang adalah perbankan syariah. Institusi ekonomi syariah yang paling banyak muncul adalah institusi perbankan syariah.

Perkembangan institusi bisnis syariah berupa; 1) pendirian perbankan syariah baik yang berupa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); 2) pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) untuk pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah; 3) pendirian perusahaan pembiayaan (*leasing* syariah), perusahaan asuransi syariah; dan 4) pendirian perusahaan sekuritas syariah yang bergerak di pasar modal syariah.⁴⁹

Sampai tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 berjumlah 11 buah (BUS) dan 24 buah (UUS). Sedangkan Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) berjumlah 508 kantor (KC) dan 440 kantor (KCP dan KK).⁵⁰ Layanan perbankan syariah berjumlah 3.540 jaringan kantor yang tersebar di 33 provinsi, termasuk kantor bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*). Jasa layanan perbankan syariah juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima (ATM BCA) serta fasilitas *mobile banking*.⁵¹ Dari segi pertumbuhan aset, maka pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi daripada pertumbuhan aset perbankan konvensional yang hanya mencapai 16,8 persen secara *year on year* (yoy).(Radar Banjar/14 Mei 2013)

⁴⁹Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta :Kencana, 2012), hal.3

⁵⁰Data diambil dari laporan Bank Indonesia dalam *Out Look Perbankan Syariah* 2013.

⁵¹Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Dari Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah”, dalam *Seminar Proceedings The 1 Islamic Economic and Finance Research Forum*, (Jakarta:Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia,2012), hal.651.

Hasil penelitian Yeni Salim Barlinti,⁵² bahwa sejak terbentuknya DSN, tahun 1999, sampai dengan tahun 2009 telah terbit 75 fatwa DSN yang terdiri dari 22 fatwa khusus mengatur perbankan syariah, 5 fatwa khusus mengatur asuransi syariah, 11 fatwa khusus mengatur pasar modal syariah, dan 35 fatwa mengatur kegiatan ekonomi syariah secara umum.

Menurut Ah. Azharuddin Lathif, sampai dengan bulan Agustus 2015, jumlah fatwa DSN 96 buah dengan rincian 54 fatwa general keuangan syariah, 14 fatwa terkait dengan produk perbankan syariah, 11 fatwa terkait asuransi, pegadaian, pensiun syariah, dan 17 fatwa terkait pasar modal, pasar uang dan pasar komoditi syariah.

Fatwa DSN baru dikeluarkan tahun 2000 dengan jumlah fatwa secara keseluruhan sampai dengan tahun 2015 berjumlah 96 fatwa. Rinciannya, tahun 2000 fatwa yang dikeluarkan berjumlah 18 buah (fatwa N0.1 sd. N0.18), tahun 2001 berjumlah 3 buah (fatwa N0.19 sd. N0.21), tahun 2002 berjumlah 18 buah (fatwa N0.22 sd.N0.39), tahun 2003 berjumlah 1 buah (fatwa N0.40), tahun 2004 berjumlah 4 buah (fatwa N0.41 sd. N0.44), tahun 2005 berjumlah 5 buah (fatwa N0.45 sd.49), tahun 2006 berjumlah 5 buah (fatwa N0. 50 sd. N0. 54), tahun 2007 berjumlah 10 buah (fatwa N0. 55 sd. N0. 64), tahun 2008 berjumlah 9 buah (fatwa N0.65 sd. N0. 73), tahun 2009 berjumlah 2 buah (fatwa N0. 74 sd. N0. 75), tahun 2010 berjumlah 3 buah (fatwa N0.76 sd. N0. 78), tahun 2011 berjumlah 11 buah (fatwa N0.78 sd. N0.82), tahun 2012 berjumlah 5 buah (fatwa N0. 83 sd. N0. 87), tahun 2013 berjumlah 2 buah

⁵²*Ibid.*

(fatwa NO. 88 sd. 89), tahun 2014 berjumlah 6 buah (fatwa NO. 90 sd. 95), dan tahun 2015 berjumlah 1 buah fatwa (fatwa NO. 96).

Jika diklasifikasikan, maka fatwa DSN dapat dirincikan sebagai berikut:

1) fatwa tentang simpanan (lahir 3 fatwa yaitu fatwa tentang Giro, Tabungan dan Deposito); 2) fatwa tentang Mudharabah (lahir 3 fatwa yaitu: fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh), Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank (sertifikat IMA), Akad Mudharabah Musyarakah; 3) fatwa tentang Musyarakah (lahir 3 fatwa yaitu fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah); 4) Fatwa tentang Murabahah (lahir 9 fatwa yaitu: fatwa tentang murabahah, uang muka murabahah, Diskon dalam Murabahah, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Potongan Tagihan Murabahah, Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak mampu Membayar, Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah, Konversi Akad Murabahah, Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah; 5) Fatwa tentang Salam dan Istisna (lahir 3 fatwa yaitu Fatwa tentang Jual Beli salam, Jual Beli Istisna, Jual Beli Istisna); 6) Fatwa tentang Ijarah (lahir 3 fatwa yaitu fatwa tentang Ijarah, al-Ijarah al-Mumtahiyah bi al-Tamlik, Ketentuan Riview Ujrah pada LKS); 7) Fatwa tentang Hutang dan Piutang (lahir 5 fatwa yaitu fatwa tentang Qardh, Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, Pengalihan Hutang, Anjak Piutang Syariah, Qardh dengan menggunakan Dana Nasabah); 8) Fatwa tentang Hawalah (lahir 2 fatwa yaitu fatwa tentang Hawalah, Hawalah bi al-Ujrah); 9) Fatwa tentang Rahn (gadai) (lahir 3 fatwa yaitu Rahn, Rahn Emas, Rahn Tasjily); 10) Fatwa tentang

Sertifikat Bank Indonesia (lahir 3 fatwa yaitu fatwa tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah), 11) Fatwa tentang Kartu (Card) (lahir 2 fatwa yaitu fatwa tentang *Syariah Charge card*, dan *Syariah Card*); 12) Fatwa tentang Pasar Uang (lahir 3 fatwa yaitu fatwa tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Mekanisme dan Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah); 13) Fatwa tentang Asuransi Syariah (lahir 6 fatwa yaitu fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Haji, Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, dan Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir); 14) Fatwa tentang Pasar Modal Syariah (lahir 5 fatwa yaitu fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, Waran Syariah, dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek); 15) Fatwa tentang Obligasi Syariah (lahir 4 fatwa yaitu fatwa tentang Obligasi Syariah, Obligasi Syariah Mudharabah, Obligasi Syariah Ijarah, dan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi; 16) Fatwa tentang Surat Berharga Negara (lahir 4 fatwa yaitu fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Back*, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Asset to be Leased*); 17) Fatwa tentang Ekspor/Impor

(lahir 5 fatwa yaitu fatwa tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah (Mariah, *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah, *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad *Kafalah bi al Ujrah*, Penyelesaian Piutang dalam Ekspor, dan Penyelesaian Utang dalam Impor); 18) Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM) (lahir 2 fatwa yaitu fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), dan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah); 19) Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (lahir 2 fatwa yaitu Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, dan Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS; 20) Fatwa tentang Pembiayaan (lahir 4 fatwa yaitu fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Multijasa, dan *Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)*); 21) Fatwa tentang Penjaminan (lahir 2 fatwa yaitu fatwa tentang Kafalah, dan Penjamiman Syariah; 22) Fatwa lainnya yang berjumlah 8 fatwa.⁵³

Dalam penelitian penulis, secara rinci fatwa yang berjumlah 96 dikelompokkan ke dalam 4 katagori,⁵⁴ yaitu :(1) fatwa tentang perbankan syariah berjumlah 55 fatwa; (2) fatwa tentang perasuransian syariah berjumlah 6 fatwa; (3) fatwa tentang pasar modal syariah reksadana syariah dan komoditas syariah berjumlah 17 fatwa; (4) fatwa tentang general ekonomi syariah 18 fatwa.

⁵³Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana , 2011.

⁵⁴Pengelompokan fatwa di atas dalam kenyataannya tidak bersifat mutlak karena fatwa beberapa fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam prakteknya dapat dipakai lembaga keuangan non-bank.

Katagori fatwa DSN

Perbankan Syariah (55)	Pasar Modal,Reksadana,komoditas (17)	General Ekonomi syariah (18)	Asuransi (6)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fatwa No 1 tentang Giro ❖ Fatwa No 2 tentang Tabungan ❖ Fatwa No 3 tentang Deposito ❖ Fatwa No 4 tentang Murabahah ❖ Fatwa No 5 tentang Jual Beli Salam ❖ Fatwa No 6 tentang Jual Beli Istishna' ❖ Fatwa No 7 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) ❖ Fatwa No 8 tentang Pembiayaan Musyarakah ❖ Fatwa No 9 tentang Pembiayaan Ijarah ❖ Fatwa No 10 tentang Wakalah ❖ Fatwa No 11 tentang Kafalah ❖ Fatwa No 12 tentang Hawalah ❖ Fatwa No 13 tentang Uang Muka dalam Murabahah ❖ Fatwa No 16 tentang Diskon dalam Murabahah ❖ Fatwa No 17 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran ❖ Fatwa No 22 tentang Jual Beli Istishna' Paralel ❖ Fatwa No 19 tentang al-Qardh ❖ Fatwa No 23 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah ❖ Fatwa No 24 tentang Safe Deposit Box ❖ Fatwa No 26 tentang Rahn Emas) (20) ❖ Fatwa No 27 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik ❖ Fatwa No 28 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf) ❖ Fatwa No 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS ❖ Fatwa No 30 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah ❖ Fatwa No 31 tentang Pengalihan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fatwa No 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah ❖ Obligasi Syariah ❖ Obligasi Syariah Mudharabah ❖ Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal ❖ Obligasi Syariah Ijarah ❖ Obligasi Syariah Mudharabah Konversi ❖ Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ❖ Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ❖ Metode Penerbitan SBSN ❖ Sale and Lease Back ❖ SBSN Ijarah Sale and Lease Back ❖ SBSN Ijarah Asset To Be Leased ❖ Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek ❖ Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi ❖ Repo Surat Berharga Syariah ❖ Surat Berharga Syariah Wakalah 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS ❖ Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS ❖ Rahn ❖ L/C Impor Syariah ❖ L/C Ekspor Syariah ❖ Konversi Akad Murabahah ❖ Mudharabah Musyarakah ❖ Ketentuan Review Ujrah pada LKS ❖ Penyelesaian Piutang dalam Ekspor ❖ Penyelesaian Utang dalam Impor ❖ Akad Ju'alah ❖ Rahn Tasjiliy ❖ Penjaminan Syariah ❖ Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) ❖ Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah ❖ Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah ❖ Pengalihan Hutang 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Umum Asuransi Syariah Asuransi Haji Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah Akad Wakalah bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

<p>Hutang</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fatwa No 36 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) ❖ Fatwa No 37 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) ❖ Fatwa No 38 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ❖ Fatwa No 42 tentang Syariah Charge Card ❖ Fatwa No 43 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) ❖ Fatwa No 44 tentang Pembiayaan Multijasa ❖ Fatwa No 45 tentang Line Facility (al-Tashilat) ❖ Fatwa No 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah ❖ Fatwa No 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar ❖ Fatwa No 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah ❖ Fatwa No 54 tentang Syariah Card (الإئتمان بطاقة) ❖ Fatwa No 55 tentang PRKS Musyarakah ❖ Fatwa No 57 tentang L/C dengan Akad Kafalah bil Ujrah ❖ Fatwa No 58 tentang Hawalah bil Ujrah ❖ Fatwa No 63 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (40) ❖ Fatwa No 64 tentang SBIS Ju'alah ❖ Fatwa No 67 tentang Anjak Piutang ❖ Fatwa No 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah ❖ Fatwa No 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai) ❖ Fatwa No 78 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 	<p>❖ Waran</p>	<p>❖ Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fatwa No 79 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah ❖ Fatwa 89 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah ❖ Fatwa 85 tentang Janji (Wa`ad) dlm LKS dan LBS ❖ Fatwa No 84 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah ❖ Fatwa 86 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS ❖ Fatwa 87 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) DPK ❖ Fatwa 91 tentang Pembiayaan Sindikasi ❖ Fatwa 92 tentang Pembiayaan Disertai Rahn ❖ Fatwa 93 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Pembiayaan Property 			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah (55 fatwa) berjumlah 34 kaidah fikih. Kaidah fikih tersebut adalah (1) *Al ashlu fi al mu`amalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ*, (2) *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi*, (3) *Adhararu yuzâl*, (4) *ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah*, (5) *Qullu qardhin jarro manfa'atan fahuwa ribâ*, (6) *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân*, (7) *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, (8) *Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati*, (9) *Al Tsâbitu bi al 'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i* (10) *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati*, (11) *La yajûzu li ahadin an yatasharrafu fî milki al ghairi bilâ iznihi*, (12) *At Tâbi' Tâbi'un*, (13) *Al ajru 'alâ qadari al masyaqqati*,

(14) *Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdân wa 'adamân*, (15) *Al'âdatu muhakkamatun*, (16) *Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fî al mu'âmalâti*, (17) *Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfîn aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm*, (18) *Mâ adda ilâ al harâmi fahuwa harâmun*, (19) *Al ibrotu fil uqudi lil maqoshid wal maani*, (20) *Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*, (21) *Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan*, (22) *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum*, (23) *hukmu al hâkimi rafa'al khilâfa*, (24) *hukmul hâkimi fî mâsailil ijtihâdi yarfa'ul khilâfa*, (25) *Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan*, (26) *Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhu 'inda tsubûti al syarhi*, (27) *Lâ yajûju liahadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin*, (28) *Aklu al mâli bi al bâthili harâmun*, (29) *Kullu amrin yustabahu fîhi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'*, (30) *Al mutabarri'u la yujbaru*, (31) *alhajatu la tuhikku liahadin ay ya'khuja ma la ghoirihi*, (32) *Yugtafaru fî al Syai'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân*, (33) *Yugtafaru fî al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân*, (34) *Yugtafaru fî al dhimniyyî mâ lâ yugtafaru fî al mustanqilli*.

Adapun rincian masing-masing kaedah fikih yang diterapkan dalam fatwa

DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

No.Urut/Fatwa Tentang/N0 Fatwa	Kaedah yang digunakan	Arti Kaidah	N0.Kaedah	Jlh kaedah
01/Giro/ 01	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
02/Tabungan/ 02	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
03/Deposito/ 03	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
04/Murabahah/ 04	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
05/Jual Beli salam/ 05	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
06/Jual Beli Istisna/ 06	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
07/Pembiayaan Mudharabah (Qard)/ 07	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
08/Pembiayaan Musyarakah/ 08	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
09/Pembiayaan Ijarah/ 09	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil	1	2

	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	yang mengharamkannya 2.Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.	2	
10/Wakalah/ 10	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
11/Kafalah/ 11	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>			
12/Hawalah/ 12	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>			
13/Uang Muka dalam Murabahah/13	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>			
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fattsamma hukmullah</i>			
14/Diskon dalam Murabahah/ 16	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah	1 4	2
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fattsamma hukmullah</i>			
15/Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	2

pembayaran/ 17	<i>Adhararu yuzâl</i>	2.Bahaya harus dihilangkan	3	
17/Al-Qard/ 19	<i>Qullu qardhin jarro manfa'atan fahuwa ribâ</i>	Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba	5	1
18/Jual Beli Istimna parallel/ 22	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan 3.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 4. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	1	4
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>		7	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>		8 9	
19/Potongan Pelunasan dalam Murabahah/ 23	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
20/Safe Deposit Box/ 24	-		-	0
21/Rahn Emas/ 26	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
22/Al Ijarah al-Muntahiyah bi at-tamlik/ 27	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah	1	2
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah</i>		4	
23/Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)/ 28	-		-	0

24/Pembiayaan Pengurusan haji LKS/ 29	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan	1	2
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>		7	
25/Pembiayaan rekening Koran syariah/ 30	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan 3. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	1	3
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>		7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>		8	
26/Pengalihan Hutang/31	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan 3.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 4.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at).	1	4
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>		7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>		8	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>		9	
27/SWBI/ 36	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 3.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	1	3
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>		7	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>		10	
28/Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah/ 37	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2. Bahaya harus dihilangkan kemaslahatan.	1	5
	<i>Adhararu yuzâl</i>		3	

	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	3. Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin	12	
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	4.Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan	2	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>	5.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	11	
29/Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank/ 38	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrिमihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	2.Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.	2	
	<i>Adhararu yuzâl</i>	3.Bahaya harus dihilangkan	3	
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	4. Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin	12	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>	5.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	11	
30/Syariah Charge Card/ 42	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrिमihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	2.Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.	2	
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	3.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan	7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	4.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	5.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	

31/Ganti Rugi (Ta'widh)/ 43	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>			
32/Pembiayaan Multijasa/ 44	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	4
	<i>Adhararu yuzâl</i>	3.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan	7	
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	4.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>			
33/Line Facility (at Tashilat)/ 45	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan	1 7	4
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	3.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	4.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>			
34/Potongan Tagihan Murabahah/ 46	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
35/Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah Tidak mampu Membayar/ 47	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
36/Penjadwalan Kembali tagihan	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh	1	1

Murabahah/ 48		dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya		
37/Syariah Card/ 54	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan.	7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	3.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	4.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	5.Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan	6	
38/Pembiayaan rekening Koran Syariah Musyarakah/ 55	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	4
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	2.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan kemaslahatan	7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	3.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	4.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	
39/LC dengan Akad kafalah bil Ujrah/ 57	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>	2.Bahaya harus dihilangkan	3	

40/Hawalah bil Ujrah/ 58	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2.Bahaya harus dihilangkan	1 3	2
	<i>Adhararu yuzâl</i>			
41/SBIS/ 63	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	3
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	2.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 3.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	8 10	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra 'iyyati manûthun bi al mashlahati</i>			
42/SBIS Ju'alah/ 64	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	3
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	2.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 3.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	8 10	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra 'iyyati manûthun bi al mashlahati</i>			
43/Anjak Piutang Syariah/ 67	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrilihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah</i>	2.Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah	4	
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	3.Kesulitan itu dapat menarik kemudahan	7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	4.Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Al Tsâbitu bi al 'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	5.Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)	9	

	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>			
	<i>Tasharrafu al imân ‘alâ al ra’iyyati manûthun bi al mashlahati</i>			
44/Musyarakah mutanaqisah/ 73	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
45/Jual Beli Emas` Secara Tidak tunai/ 77	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>Al hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujudân wa ‘adamân</i>	2.Hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya illat.	15	
	<i>Al’âdatu muhakkamatun</i>	3.adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.	16	
	<i>Anna al aḥkâma al mutarattabata ‘alâ al ‘awâidi tadûru ma’aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma’ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fi al mu’âmalâti</i>	4.Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan masyarakat) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal.	17	
	<i>Qullu hukmin murattabi ‘alâ ‘urfîn aw ‘âdatin yabthulu ‘inda zawâli tilka al ‘âdati fa idzâ taghayyaro al hukm</i>	5.Suatu hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) adat adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal ketika adat itu hilang. Oleh karena jika adat berubah, maka hukum juga berubah.	18	
46/Mekanisme dan Instrumen Pasar uang antar	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil	1	5

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah/ 78	<i>Adhararu yuzâl</i>	yang mengharamkannya	3	
	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	2. Bahaya harus dihilangkan 3. Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin	11	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>	4. Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	10	
	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	5. Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.	2	
47/Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah/ 79	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	8
	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	2. Menghindarkan mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.	7	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	3. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>Lilwasâ'ili ahkâmu al maqôshidi</i>	4. Wasilah (sarana) memiliki tujuan hukum	34	
	<i>Inna mâkâna wasîlatan wa dzarî'atan ilâ syai'in akhodza hukmuhu min haitsu al ijâbu aw an nadbu awil ibâhâtu awil karâhatu aw al tahrîmu</i>	5. Sesuatu yang menjadi wasilah dan sarana terhadap sesuatu mempunyai status hukum sesuatu tersebut, baik wajib, anjuran, mubah, makruh maupun haram.	33	
	<i>Yugtafaru fi al Syai'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân.</i>	6. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebagai tujuan boleh dilakukan sebagai pendukung (bagian dari yang lain) dan ikutan (pelengkap).	36	
	<i>Yugtafaru fi al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân</i>	7. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika menjadi tujuan boleh dilakukan ketika menjadi ikutan (pelengkap). 8. Sesuatu yang tidak boleh	37	

	<i>Yugtafaru fi al dhimniyyi mâ lâ yugtafaru fi al mustanqilli.</i>	ketika berdiri sendiri boleh dilakukan ketika menjadi pendukung (bagian dari yang lain).	38	
48/Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah LKS/ 84	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya 2. Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. 3. Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat 4. adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum. 5. Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat. 6. Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka." 7. Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasaan sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan dengan nash. 8. Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah ijtihad menghilangkan	1	9
	<i>Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib</i>		29	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra' iyyati manûthun bi al mashlahati</i>			
	<i>Al âdatu muhakkamatun</i>			
	<i>Al Ma' rûf urfan kal masyrûth syarthan</i>		10	
	<i>Alma' rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum</i>			
	<i>Al Tsâbitu bi al' urfi kâ al Tsâbitu bi al Nash</i>		16	
	<i>hukmul hâkimi fi mâsailil ijtihâdi yarfa' ul khilâfa</i>		28	
<i>hukmu al hâkimi rafa' al khilâfa</i>				
			27	
			9	
			26	
			25	

		ikhtilaf" 9. Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan ikhtilaf"		
49/Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah/ 85	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	5
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fattsamma hukmullah</i>	2.Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah	4	
	<i>Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan</i>	3.Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat	24	
	<i>Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi.</i>	4. (Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi	35	
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>	5.Tindakan imam(pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	11	
50/Hadiah dalam Penghimpunan dana LKS/ 86	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	6
	<i>Lâ yajûju lihadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin</i>	2.Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta dari pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'	23	
	<i>Aklu al mâli bi al bâthili harâmun</i>	3.Mengambil harta secara tidak sah (batil) adalah haram	22	
	<i>Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi.</i>	4.(janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi jika syaratnya sudah terpenuhi	21	
	<i>Kullu amrin yustabahu fihi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'</i>	4.Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi	20	
51/Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga/87	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>	1.Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	
	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fattsamma hukmullah</i>	2.Di mana terdapat	4	

	<i>Al mutabarri 'u la yujbaru</i>	kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah		
	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra 'iyyati manûthun bi al mashlahati</i>	3. Orang yang berderma tidak boleh dipaksa.	14	
	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	4. Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat	10	
	<i>Al hâjatu lâ tuḥikku li ahadin al ya 'khuju mâla ghairihi</i>	4. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat	8	
	<i>lâ yuzuju li ahadin al ya 'khuja mâla ahadin bilâ sababin syar 'iyyin</i>	5. Hajat tidak menyebabkan bagi seseorang boleh mengambil harta milik pihak lain	12	
		6. Seseorang/pihak tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'	19	
52/Pembiayaan Ulang Syariah/89	-			0
53/Pembiayaan Sindikasi/91	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
54/Pembiayaan yang disertai Rahn/92	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1
55/Keperantaraan dalam Bisnis Properti/93	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ</i>	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya	1	1

Dari gambar tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama* : dari sisi penerapan kaedah fikih, bahwa tidak semua fatwa DSN menyebutkan dasar hukum kaedah fikih. Fatwa yang tidak menyebut kaedah fikihnya adalah fatwa tentang : (1) Safe Deposit Box; (2) Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*); (3)

Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah; *kedua*: dari sisi jumlah kaedah fikih dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaedah fikih sampai sembilan (9) kaidah fikih. Fatwa DSN yang hanya mencantumkan satu kaedah fikih (*Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*) seperti fatwa tentang Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Jual Beli salam, Jual Beli Istisna, Pembiayaan Mudharabah (Qard), Pembiayaan Musyarakah, Wakalah, Al-Qard, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Rahn Emas, Potongan Tagihan Murabahah, Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah Tidak mampu Membayar, Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah, Musyarakah mutanaqisah, Pembiayaan Sindikasi, dan Pembiayaan yang Disertai Rahn, Keperantaraan dalam Bisnis Properti. Adapun fatwa DSN yang mencantumkan Sembilan (9) kaedah fikih seperti fatwa tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. *Ketiga*, sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaedah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaedah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dengan 49 kali disebutkan, selanjutnya kaidah fikih *Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati* sebanyak 14 kali disebut, kaidah fikih *Adhararu yuzâl* sebanyak 12 kali dan kaedah *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru* sebanyak 11 kali, kaidah fikih *Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i* dan *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati* masing-masing sebanyak 10 kali, kaidah fikih *ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah* masing-masing sebanyak 7 kali, kaidah fikih *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi* sebanyak 6 kali,

kaidah fikih *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân* sebanyak 3 kali, kaidah fikih *Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi*, dan *Al'âdatu muhakkamatun* sebanyak 2 kali, kaidah fikih *Qullu qardhin jarro manfa'atan fahuwa ribâ*, *Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdân wa 'adamân*, *Anna al aḥkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fî al mu'âmalâti*, *Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfin aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm*, *Mâ adda ilâ al harâmi fahuwa harâmun*, *Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*, *Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan*, *hukmu al hâkimi rafa'al khilâfa*, *hukmul hâkimi fî mâsailil ijtihâdi yarfa'ul khilâfa*, *Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan*, *Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi*, *Lâ yajûju liaḥadin an ya'khuja mâla aḥadin bilâ sababin syariyyin*, *Aklu al mâli bi al bâthili harâmun*, *Kullu amrin yustabahu fihi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'*, *Al mutabarri'u la yujbaru*, *alhajatu la tuhikku liaḥadin ay ya'khuja ma la ghoirihî*, *Yugtafaru fî al Syai'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân*, *Yugtafaru fî al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân*, dan *Yugtafaru fî al dhimniyyî mâ lâ yugtafaru fî al mustanqilli* masing-masing sebanyak 1 kali. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

N0	Isi Kaidah	Frekuensi
01.	<i>Al ashlu fī al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ</i>	49
02.	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>	6
03.	<i>Adhararu yuzâl</i>	12
04.	<i>ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah</i>	7
05.	<i>Qullu qardhin jarro manfa'atan fahuwa ribâ</i>	1
06.	<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>	3
07.	<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>	11
08.	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>	14
09.	<i>Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>	10
10.	<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>	10
11.	<i>Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujudân wa 'adamân</i>	1
12.	<i>Al'âdatu muhakkamatun</i>	2
13.	<i>Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fī al mu'âmalâti</i>	1
14.	<i>Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfīn aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm</i>	1
15.	<i>Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib</i>	1
16.	<i>Al Ma'rûf urfan kal masyrûth syarthan</i>	1
17.	<i>Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum</i>	1
18.	<i>hukmu al hâkimi rafa'al khilâfa</i>	1
19.	<i>hukmul hâkimi fī mâsailil ijtihâdi yarfa'ul khilâfa</i>	1
20.	<i>Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan</i>	1
21.	<i>Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhi 'inda tsubûti al syarhi</i>	2
22.	<i>Lâ yajûju liahadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin</i>	1
23.	<i>Aklu al mâli bi al bâthili harâmun</i>	1
24.	<i>Kullu amrin yustabahu fîhi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'</i>	1
25.	<i>Al mutabarri'u la yujbaru</i>	1
26.	<i>alhajatu la tuhikku liahadin ay ya'khuja ma la ghoirihi</i>	1

27.	<i>Yugtafaru fî al Syai 'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân</i>	1
28	<i>Yugtafaru fî al Syai 'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân</i>	1
29	<i>Yugtafaru fî al dhimniyyî mâ lâ yugtafaru fî al mustanqilli</i>	1
30.	<i>Lilwasâ'ili ahkâmu al maqôshidi</i>	1
31.	<i>Inna mâkâna wasîlatan wa dzarî'atan ilâ syai'in akhodza hukmuhu min haitu al îjâbu aw an nadbu awil ibâhatu awil karâhatu aw al tahrîmu</i>	1
32.	<i>lâ yuzuju li ahadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syar'iiyin</i>	1

Seringnya penggunaan kaidah fikih yaitu *Al ashlu fî al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Hal ini terlihat dalam 19 fatwa DSN yaitu fatwa tentang Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Jual Beli salam, Jual Beli Istisna, Pembiayaan Mudharabah (Qard), Pembiayaan Musyarakah, Wakalah, Al-Qard, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Rahn Emas, Potongan Tagihan Murabahah, Penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah Tidak mampu Membayar, Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah, Musyarakah mutanaqisah, Pembiayaan Sindikasi, dan Pembiayaan yang Disertai Rahn, Keperantaraan dalam Bisnis Properti. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa tersebut hanya kaidah fikih *Al ashlu fî al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*.

Padahal selain kaidah fikih *Al ashlu fî al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*, dapat juga kaidah fikih lain yang dapat diterapkan seperti kaidah fikih *yutahammalu al-dhararu alkhâshu lidaf'i*

dhararin 'amma (Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudharatan yang lebih umum). Menurut Syekh al-Zarqo,⁵⁵ bahwa kaidah ini merupakan *maf'hûm mukhalafah* (perahaman terbalik) dari kaidah *al-dhararu lâ yuzâlu bimitslihi* (sebuah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding). Karena *maf'hûm mukhalafah* dari kaidah tersebut adalah ketika kedua kaidah kemudharatan tidak sederajat salah satunya lebih besar dari yang lain. Oleh karenanya kemudharatan yang lebih unggul dihilangkan oleh kemudharatan yang lebih kecil. Dalam hal fatwa DSN N0.47 tentang Penyelesaian Piutang dalam Murabahah disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar. Sesungguhnya dengan kaidah fikih *yutahammalu al-dhararu alkhâshu lidaf'i dhararin 'amma* maka barang jaminan nasabah dapat dijual untuk membayar hutang kepada LKS.

Setidaknya ada 2 hal yang bisa disoroti mengenai sedikitnya kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN. *Pertama*: untuk memunculkan kaidah yang baru tidaklah mudah karena diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. *Kedua*: Banyak sedikitnya fikih yang menjadi bahan

55

pembentukan kaidah fikih erat kaitannya dengan gairah berijtihad di kalangan mujtahid.⁵⁶

Ada beberapa kaidah fikih yang sebenarnya dapat diterapkan dalam fatwa DSN, seperti kaidah *Adhararu yuzâl* dapat diterapkan dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah dan Potongan Tagihan Murabahah. Dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, dasar hukum yang dipakai adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat ulama, sedangkan kaidah fikih tidak ada termasuk kaidah fikih *Adhararu yuzâl*. Padahal dalam fatwa tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, salah satu hadis yang dijadikan dalil hukum adalah hadis *Lâ darâr walâ diror*. Hadis ini merupakan legitimasi dari kaidah fikih *Adhararu yuzâl*.⁵⁷ Sedangkan fatwa tentang Potongan Tagihan Murabahah, dasar perlunya penerapan kaidah fikih *Adhararu yuzâl* dikarenakan salah satu isi putusan fatwa DSN adalah bahwa LKS dapat memberikan potongan tagihan murabahah terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Ini merupakan salah satu bentuk kesulitan nasabah dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

Selain penerapan kaidah fikih yang belum maksimal, dalam fatwa DSN ditemukan juga penerapan kaidah fikih yang tidak tepat, seperti dalam fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ* dan *Adhararu yuzâl*.

⁵⁶H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 202-203.

⁵⁷Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah Bain al-Asholata wa al-Taujiha*, (t.tp, Dar al Manar: t.th), hal. 99.

Kaidah fikih *Adhararu yuzâl* tidak tepat diterapkan, karena secara substantif materi fatwa berkaitan dengan sanksi dengan prinsip ta'zhir. Idealnya kaidah fikih yang diterapkan adalah *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati*.

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN merujuk kepada al-maqashid al-syariah. Ini merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan muamalah pada umumnya. Kaidah fikih diterapkan dalam 9 (Sembilan) teori fiqh (*al-nazhariyah al-fiqhiyah*). Kesembilan teori tersebut adalah : 1) Teori memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan; 2) teori adat; 3) teori kepemimpinan; 4) teori harta; 5) teori janji; 6) teori hajat; 7) teori hukum asal; 8) teori wasilah; 9) teori tujuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Klasifikasi Teori dan kaidah fikih dalam fatwa DSN

N0	Klasifikasi toeri	Kaidah fikih
1.	Teori memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan	<i>Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi</i>
		<i>Adhararu yuzâl</i>
		<i>ainamâ wujudati almashlahatu fatsamma hukmullah</i>
		<i>Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru</i>
		<i>Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân</i>
		<i>Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyati manûthun bi al mashlahati</i>
2.	Teori adat	<i>Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'i</i>
		<i>Al'âdatu muhakkamatun</i>
		<i>Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fî al mu'âmalâti</i>
		<i>Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfîn aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm</i>
		<i>Al Ma'rûf urfan kal masyrûth syarthan</i>
		<i>Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum</i>
3	Teori kepemimpinan	
		<i>hukmul hâkimi fî mâsailil ijtihâdi yarfa'ul khilâfa</i>
		<i>hukmu al hâkimi rafa'al khilâfa</i>

4	Teori Harta	<i>Lâ yajûju liahadin an ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syariyyin</i>
		<i>Aklu al mâli bi al bâthili harâmun</i>
		<i>Kullu amrin yustabahu fiihi walâ yatamayyazu illâ bil qur'ati fainnahu yuqro'</i>
		<i>lâ yuzuju li ahadin al ya'khuja mâla ahadin bilâ sababin syar'iiyyin</i>
		<i>Qullu qardhin jarro manfa'atan tfahuwa ribâ</i>
5.	Teori Janji	<i>Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuhu 'inda tsubûti al syarhi</i>
		<i>Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takûnu lâ zimatan</i>
6.	Teori hajat	<i>Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati</i>
		<i>Al hâjatu lâ tuhikku li ahadin al ya'khuju mâla ghairihi</i>
7.	Teori Hukum Asal	<i>Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ</i>
8.	Teori Wasilah	<i>Lilwasâ'ili ahkâmu al maqôshidi</i>
		<i>Inna mâkâna wasîlatan wa dzari'atan ilâ syai'in akhodza hukmuhu min haitsu al îjâbu aw an nadbu awil ibâhatu awil karâhatu aw al tahrîmu</i>
9.	Teori Tujuan hukum	<i>Yugtafaru fi al Syai'i dhimnan wataba'ân mâ lâ yugtafaru qashdân.</i>
		<i>Yugtafaru fi al Syai'i idzâ kâna tâ bi'ân mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân</i>
		<i>Yugtafaru fi al dhimniyyî mâ lâ yugtafaru fi al mustanqilli.</i>

Dilihat dari klasifikasi kaidah fikih yang digunakan, maka kaidah inti yaitu *jalbu al-masholihî wa dar'u al mafasidi* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) tidak digunakan dalam fatwa DSN. Sedangkan kaidah induk/asasi (*qawaidhul khams*) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya 3 dari 5 kaidah fikih asasi yaitu *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, *Adhararu yuzâl*, dan *Al'âdatu muhakkamatun*. Sedangkan 2 kaidah asasi lainnya yaitu *al umûru bimaqoshidiha* dan *al yaqin la yuzalu bissyaq* tidak terdapat.

Kaidah fikih asasi dan cabang-cabangnya yang diterapkan dalam fatwa DSN adalah : *pertama*: kaidah fikih *Adhararu yuzâl*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah : 1) *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân*; 2) *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi*. *Kedua*: Kaidah fikih *Al'âdatu muhakkamatun*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah: 1) *Al Ma'rûf urfan kal masyrûth syarthan*; 2) *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum*. *Ketiga*:

Kaidah fikih *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, cabang-cabang kaidah fikihnya adalah: 1) *Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati*; 2) *Al hâjatu lâ tuhikku li ahadin al ya'khuju mâla ghairihi*.

Dilihat dari klasifikasi teori dan kaedah fikih yang diterapkan, maka ada beberapa hal yang patut dicermati dalam fatwa DSN. *Pertama*, berkaitan dengan kaidah *al-Mashaqqah Wa al-Taysir* (kesulitan dan kemudahan), dimana kaidah fikih *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru* diterapkan 16 kali, *Al hâjatu qod tunzalu manzilata al dhorûrati* diterapkan sebanyak 20 kali. *Kedua*: Kaidah fikih tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahah), dimana kaidah fikih *Adhararu yuzâl* diterapkan 14 kali, *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkân* diterapkan 3 kali, dan *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi* 2 kali. *Ketiga*: Kaidah tentang *al-'Adah* (Adat atau Kebiasaan), dimana kaidah fikih *Al'âdatu muhakkamatun* diterapkan 2 kali, *Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan* diterapkan 1 kali, dan *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum* diterapkan 1 kali, *Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dêrat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kê an nuqûdi fî al mu'âmalâti* diterapkan 1 kali, *Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfîn aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm* diterapkan 1 kali.

Kemudian kaidah fikih yang tidak diterapkan dalam fatwa DSN, *pertama*: berkaitan dengan kaidah *al-Mashaqqah Wa al-Taysir*, maka kaidah yang tidak diterapkan adalah *al-amr idzâ dhôqa ittasa'a* (segala sesuatu, jika sempit (darurat), maka bisa menjadi luas), *addharûrâtu tubîhu al-mahzhûrât*

(kemudhoratan itu membolehkan larangan), *mâ ubîḥa li-dhorūratî yataqadharu biqodriha* (segala sesuatu yang diperbolehkan sebab kondisi darurat, maka diukur sesuai kebutuhannya), *al-idhthirôru lâ yubthilu ḥaqqo al-ghairi* (Darurat tidak membatalkan hak orang lain), *ma ubihaliddhoruroti yuqaddaru biqadhariha* (sesesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurat, disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dharurat tersebut); *ma jaza liujrin bathola bijawalihi* (segala sesuatu yang kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan); *adharoru la yuzalu biddharori* (bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain). *Kedua*: berkaitan dengan kaidah fikih tentang *al-darar wa al-maslahah*, maka kaidah yang tidak diterapkan adalah *adhororu lâ yuzâlu bimitslihi* (sebuah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding); *yutaḥammalu al-dhararu al-khâshu lidaf'i dharari 'amma* (kemudharatan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudharatan yang lebih umum), *adhararu al-asyaddhu yuzâlu bi al-dharari al-akhoffi* (Kemudharatan yang lebih berat itu dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan), *idzâ ta'âradha mafsadatâni rûṭ a'azhomuhumâ dhararân birtikâbi akhoffihimâ* (jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan), *yukhtâru ahwanu al-syarraini* (yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua kejelekan), *faiza taaradho mafsadatun wamaslahatun quddima daf'u almafsadati gholiban* (maka jika terjadi pertentangan antara menghilangkan mafsadah (kerusakan) dari satu pihak dengan mendatangkan kemaslahatan di pihak lain, maka prinsip

menghilangkan mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari yang kedua).
Ketiga: berkaitan dengan kaidah tentang *al-'Adah*, maka kaidah yang tidak diterapkan adalah *isti'mâlu al-nâsi hujjatun yajibu al-'amalu bihâ* (yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan), *almumtani'u 'âdatan kâ al-mumtana'i haqîqatan* (sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat), *lâ yunkaru taghayyuru al-ahkâmi yataghayyuri al-azmâni* (tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman), *al-haqîqatu tutraku bidalâlati al âdati* (hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan *dalâlah* adat), *innamâ tu'tabaru al 'âdatu idzâ itharadat aw ghalabat* (Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan), *al'ibrotu lilghōlibi asy-syâ'i'i lâ linnâdiri* (yang jadi patokan adalah sesuatu yang sudah populer dan bukan yang langka), *at-ta'yīnu bil-'urfi kâ tta'yīnu bil 'urfi ka ta'yīni bi an-nâshi* (Ketentuan dengan adat itu seperti ketentuan dengan nash), *kullu ma warada bihi asysyar'u mutlaqan wala dhobitho lahu fihi wala fii allughoh yurja'u fihi ila al urfi* (semua yang telah diatur oleh syara secara mutlaq tanpa ada ikatan atau qayyid dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada urf), *almumtana'u adatun kalmumtanau hakikatun, Anna al ahkâma al mutarattabata 'alâ al 'awâidi tadûru ma'aha kaifamâ dârat wa tabthulu ma'ahâ idzâ yathalat kâ an nuqûdi fî al mu'âmalâti*, dan *Qullu hukmin murattabi 'alâ 'urfî aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm.*

Kaidah fikih kulliyah yang diterapkan dalam fatwa DSN adalah sebagai berikut :*Pertama*: berkaitan dengan kaidah fikih *Taghlīb al-Harâm* (Dominasi Haram), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Aklu al mâli bi al bâthili ḥarâmun, Mâ adda ilâ al harâmi fahuwa harâmun*. *Kedua*: berkaitan dengan kaidah fikih al-Tawâbi' (pengikut), dimana kaidah yang diterapkan adalah *At tâbi' tâbi'un, Inna mâkâna wasîlatan wa dzari'atan ilâ syai'in akhodza ḥukmuhu min ḥaitsu al îjâbu aw an nadbu awil ibâhatu awil karâhatu aw al tahrîmu, Yugtafaru fî al Syai'i dhimnan wataba'an mâ lâ yugtafaru qashdân, Yugtafaru fî al Syai'i idzâ kâna tâ bi'an mâ lâ yugtafaru idzâ kâna maqshudân, Yugtafaru fî al dhimniyyâ mâ lâ yugtafaru fî al mustanqilli*. *Ketiga*: Kaidah fikih tentang *al-shurūth* (Syarat), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Almuallaqu bi al syarhi yajibu tsubûtuḥu 'inda tsubûti al syarhi, Al mawâ'idu bishuari al ta'âliqi takânu lâ zimatan*. *Keempat*: Kaidah fikih tentang *al-Tasharruf wa al-Milk* (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'iyyati manûthun bi al mashlahati, Lâ yajûju liâḥadin an ya'khuja mâla aḥadin bilâ sababin syariyyin*.

BAB III

SIMPULAN

Salah satu aspek yang mendasar atas berjalannya sistem perbankan syariah adalah keberadaan prinsip syariah dalam pelaksanaan dan pengelolaan perbankan syariah, dimana prinsip syariah tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa MUI. Sejak terbentuknya DSN, tahun 1999, sampai dengan tahun 2015 telah terbit 96 fatwa DSN dimana Fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah lebih banyak dari pada fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kaidah fikih merupakan salah satu dasar hukum yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN selain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah berjumlah 32 kaidah fikih. Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama* : dari sisi penerapan kaidah fikih, bahwa tidak semua fatwa DSN menyebutkan dasar hukum kaidah fikih; *kedua*: dari sisi jumlah kaidah fikih dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaidah fikih sampai sembilan (9) kaidah fikih; *ketiga*, sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaidah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dengan 49 kali disebutkan. Seringnya penggunaan kaidah fikih yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Setidaknya ada 19 (sembilan belas) fatwa yang hanya

menempatkan satu kaidah fikih yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*. Kaidah induk/asasi (*qawaidhul khams*) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya 3 dari 5 kaidah fikih asasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto Minka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Jakarta,t.p, 2013.

Ahmad bin Muhammad Az Zarqo, *Syarh al Qawaidi al Fiqhiyyah*, Damsyik, Dar Al Qalam, 2001.

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.

Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang, UIN Maliki Press, 2013.

Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta, UUI Press, 2010

Aidil Novia, Riri Fitria dan Ainul Ihsan, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI”, *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.

Ah.Azharuddin Lathif, “Fatwa DSN-MUN: Kedudukan, Proses, Pendekatan dan Penerapannya”, bahan pada kuliah tamu, IAIN Antasari

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor, Kencana, 2003

H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media, 2006

Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung, Mizan, 2013

Moh Nasuka, “Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Pasar Uang dan Aplikasinya”, dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, FSEI, 2008

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana, 2012.

Mohamad Atho Muzhar dan Muhammad Maksum, “Sinergy or Conflict of Laws? The Case of The KHES and The DSN’s Fatwas”, *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015

Mukhtar yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung, al-Ma’arif, 1986.

¹Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Dari Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah”, dalam *Seminar Proceedings The 1 Islamic Economic and Finance Research Forum*, Jakarta, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2012.

Ruslan Abdul Ghafur, “Fiqh Legal Maxim (Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah)”, dalam Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, FSEI, 2008

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UI Press, 2006.

Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana, 2011.

Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.